

Usulan Komitmen RAN OGI 2023-2024

WG SDA, Lingkungan dan Energi

INSTITUSI PENGUSUL: Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif/Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)		
KATEGORI USULAN: Pengembangan Aksi Sebelumnya (LANJUTAN)		
USULAN PROGRAM Memperkuat Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan		
Stakeholder Pelaksana:	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan3. Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM)5. Ombudsman Republik Indonesia6. Kantor Staf Presiden (KSP) RI7. Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)8. Pemerintah Daerah Piloting
Judul Komitmen:	:	Memperkuat Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan

<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini</p>	<p>:</p>	<p>Partisipasi publik merupakan komponen penting dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Partisipasi masyarakat diperlukan sepanjang rantai nilai pertambangan yang dimulai dari proses sebelum pemberian izin usaha pertambangan, proses pemberian izin, proses setelah pemberian izin hingga hingga pengawasan kegiatan pertambangan. Namun demikian, penglibatan masyarakat dalam tata kelola pertambangan minerba cenderung masih minim dan belum terimplementasikan dengan baik.</p> <p>Ruang partisipasi masyarakat yang relatif terbuka lebar, ada pada titik pengawasan melalui penyampaian pengaduan. Namun terdapat tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengaduan termasuk mekanisme penanganannya. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sebagai pemegang penuh kewenangan pengelolaan pertambangan di Indonesia telah mengatur mekanisme pengaduan masyarakat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aturan ini sekaligus menetapkan proses penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk pihak yang bertanggung jawab, kanal dan format pengaduan yang harus disiapkan hingga mekanisme penanganan pengaduan - dari pencatatan hingga tindak lanjut. Secara spesifik, Kementerian ESDM juga telah mengembangkan layanan <i>contact center</i> ESDM 136 untuk menerima permohonan informasi publik, urusan perizinan, hingga pelaporan oleh masyarakat.</p> <p>Di sisi lain, pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yakni layanan pengaduan yang terintegrasi dimana berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terhubung satu sama lain. Meski didesain</p>
---	----------	--

sebagai layanan pengaduan, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi serta melakukan permintaan informasi melalui LAPOR!. Salah satu keunggulan SP4N-LAPOR adalah mampu meneruskan laporan ke instansi pemerintahan yang relevan untuk menindaklanjuti laporan, selama instansi pemerintah tersebut telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.

Meski telah tersedia mekanisme pengaduan di atas, nyatanya masih ada beberapa kendala yang menghambat proses pengaduan masyarakat, termasuk dalam hal mekanisme penanganan. Ada indikasi “saling lempar” dalam penanganan pengaduan masyarakat, sehingga banyak pengaduan yang tidak terselesaikan. Persoalan kewenangan menjadi kendala utama dalam melakukan pengaduan ke pemerintah, khususnya di sektor pertambangan minerba. Di sisi masyarakat, banyak diantara pengaduan yang masuk tidak diberi informasi lengkap sehingga pengaduan sulit untuk ditindaklanjuti. Ada persoalan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aduan yang tepat. Hasil Studi PWYP Indonesia (2020) banyak warga terdampak pertambangan yang tidak mengenal kanal pengaduan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat tersebut. Masyarakat memilih menyampaikan keluhan ke pihak yang mereka kenal, baik di level pemerintah desa atau perwakilan perusahaan yang sering berkontak dengan masyarakat.

Selain itu, munculnya berbagai kanal pengaduan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah – yang tidak terintegrasi dengan kanal pemerintah pusat – menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, hal ini mencerminkan inisiatif daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih responsif. Namun di sisi lain, kanal pengaduan yang tidak terintegrasi justru menyulitkan masyarakat. Masyarakat harus berganti platform untuk menyampaikan pengaduan di daerah yang berbeda. Lahirnya kanal pengaduan daerah yang beragam ini sedikit

		<p>banyak juga menyebabkan SP4N-LAPOR! menjadi tidak banyak digunakan. Meskipun terdapat persoalan sosialisasi SP4N-LAPOR! yang terbatas karena kendala anggaran.</p>
--	--	---

<p>Apa bentuk komitmennya</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi sistem penanganan pengaduan di Kementerian ESDM, SP4N-LAPOR!, KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting - Memperkuat sistem dan SOP pengaduan masyarakat di internal Kementerian ESDM, termasuk bagaimana alur dan keterkaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum - Memperluas akses penanganan pengaduan yang lebih inklusif serta menjangkau masyarakat sekitar pertambangan yang memiliki banyak keterbatasan akses (jaringan listrik, internet dll) - Membangun koordinasi lintas intitusi dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat yang lintas institusi.
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik</p>	<p>:</p>	<p>Sistem pengaduan masyarakat merupakan salah satu implementasi dalam pemenuhan akses partisipasi dan terhadap keadilan bagi masyarakat. Melalui sistem pengaduan masyarakat, Pemerintah tentunya dapat terbantu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengawasan sosial atau aduan yang masuk lewat masyarakat. Di sisi lain, mengingat masyarakat di sekitar kegiatan/usaha pertambangan merupakan masyarakat yang paling rentan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan salah satunya oleh ketidaktaatan pelaku usaha, maka <i>platform</i> pengaduan ini merupakan salah satu <i>platform</i> yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum kepada pencemar lingkungan terkait.</p> <p>Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, termasuk membangun mekanisme koordinasi apabila terdapat aduan yang lintas institusi / kementerian. Penguatan ini dibutuhkan selain untuk menjamin kepastian hukum, namun juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah</p>	<p>:</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Komitmen ini juga untuk memperkuat sistem agar penyelenggaraan Pemerintahan semakin dilandasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>:</p>	<p>Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan kualitas sistem pengaduan masyarakat merupakan salah satu prioritas. Hal tersebut termasuk dalam indikator perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik. Selain itu, adanya penguatan sistem pengaduan ini juga berpengaruh terhadap upaya pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku usaha, salah satunya merupakan program prioritas KLHK dalam RPJMN 2020-2024 untuk dapat mengawasi 1950 pelaku usaha sepanjang 2023.</p> <p>Dalam kaitannya dengan SDG, pada dasarnya Ketika berbicara terkait sistem pengaduan masyarakat, hal ini adalah salah satu aspek prosedural untuk dapat mencapai hak-hak substantif sebagaimana dimaksud dalam SDG. Sebagai contoh, tidak mungkin sasaran pembangunan berkelanjutan terkait pemenuhan air bersih dan sanitasi (SDG No. 6) akan tercapai apabila masyarakat minim akses untuk menyampaikan pengaduan jika terdapat pelanggaran pencemaran air oleh pelaku usaha. Tentunya, pencapaian hak-hak substantif tidak dapat terwujud jika kepastian hak prosedural juga tidak terpenuhi</p>

Penerima Manfaat	:	<p>Kementerian/Lembaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ● Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ● Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) ● Ombudsman Republik Indonesia ● Kantor Staf Presiden (KSP) RI ● Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ● Pemerintah Daerah Piloting <p>Pelaku Usaha :</p> <p>Perusahaan pemegang izin dan kontrak di sektor pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat: Masyarakat lokal di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. 	
Informasi Tambahan	:		
Sumber Dana Pengusul:	:		
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir

<p>1. Integrasi sistem penanganan pengaduan di Kementerian ESDM, KLHK, SP4N-LAPOR! dan Pemerintah Daerah Piloting</p>		<p>1 Januari 2023</p>	<p>31 Desember 2023</p>
<p>2. Penguatan SOP Pengaduan Masyarakat di Sektor Pertambangan, terkait dengan Pengawasan dan Penegakan Hukum</p>		<p>1 Januari 2023</p>	<p>31 Desember 2023</p>
<p>3. Piloting Perluasan Akses sistem penanganan pengaduan sektor pertambangan di wilayah terdampak di daerah piloting</p>		<p>1 Januari 2023</p>	<p>31 Desember 2024</p>
<p>4. Penyelenggaraan forum koordinasi antar institusi terkait penanganan pengaduan</p>		<p>1 Januari 2023</p>	<p>31 Desember 2024</p>

lintas institusi			
5. Penyelenggara an pengawasan bersama antar institusi untuk tindak lanjut pengaduan di sektor pertambangan		1 Januari 2023	31 Desember 2024
Informasi Kontak			

Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Aryanto Nugroho Grita Anindarini
Departemen / Jabatan	:	Koordinator Nasional PWYP Indonesia Deputi Direktur ICEL
Email	:	aryanto@pwypindonesia.org anindagrita@icel.or.id
Nomor Handphone	:	0813-2660-8343 0821-2247-0088

